

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejadian tindak kriminal di masyarakat bersifat beragam. Ragamnya mencakup tindak pidana seperti pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, pencurian, dan perilaku lain yang dianggap melanggar hukum. Namun, tidak hanya dalam aspek perbuatan saja yang menjadi sorotan, tetapi juga perlu mempertimbangkan subjek hukum atau pelaku yang akan dihadapkan pada proses peradilan. Penting untuk menilai apakah pelaku tersebut memiliki pemahaman hukum yang memadai atau mengalami kekurangan baik secara fisik maupun psikis, hal ini dapat berpengaruh terhadap sikap Hakim dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan kasus pidana.¹

Skizofrenia berasal dari dua kata yaitu “*schizo*” artinya retak atau pecah “*phren*” artinya jiwa. orang yang menderita gangguan jiwa skizofrenia adalah seseorang yang mengalami keretakan jiwa atau kepribadian, skizofrenia ialah suatu kondisi mental yang ditandai dengan penurunan kemampuan seseorang untuk memahami dan menilai kenyataan dengan melibatkan halusinasi dan delusi. Gangguan tersebut dapat berpengaruh terhadap cara berpikir, perasaan, dan perilaku kehidupan sehari-hari. Skizofrenia termasuk dalam kategori gangguan psikotik yang paling umum, dengan hampir 1% dari populasi dunia mengalami kondisi ini selama hidup mereka.² Individu yang menderita skizofrenia kehilangan keterhubungan dengan realitas hidupnya, karena mereka mengalami kesulitan dalam memisahkan antara kenyataan dan pemikiran mereka. Perkembangan penyakit skizofrenia sering terjadi dengan lambat, baik penderitanya maupun orang sekitarnya tidak menyadari bahwa seseorang mengalami skizofrenia karena kurangnya pemahaman tentang kondisi ini.³ Menurut data *World Health Organization* (WHO) tahun 2016, pada orang

¹ Gulo, N. (2018). “*Disparitas dalam penjatuhan pidana*”, Masalah-Masalah Hukum, h. 216.

² Siti Zahnia dan Dyah Wulan Sumekar, “Siti Zahnia & Dyah Wulan Sumekar | *Kajian Epidemiologis Skizofrenia MAJORITY I* Volume 5 I Nomor 4 I Oktober 2016 I 160,” h. 161.

³ Sunit Agus Tri Cahyono and Asrap, “*Aku Bukan Paranoid Studi Kasus Masalah Kesejahteraan Sosial Penyandang Skizofrenia*” (Yogyakarta, 2015), <http://doktersehat.com>, h. 3.

gangguan jiwa sekitar 35 juta akan terkena depresi, 60 juta orang terkena bipolar, 21 juta terkena skizofrenia, serta 47,5 juta terkena dimensia. Angka kejadian di masyarakat berkisar 1-2% dari penduduk yang pernah mengalami skizofrenia dalam hidup mereka. Selanjutnya berdasarkan data Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) tahun 2018 mencatat jumlah penderita Skizofrenia yaitu sebanyak 7% dari 1.000 orang. Untuk wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) telah tercatat jumlah prevalensi penderita skizofrenia sebanyak 10% dari 1.000 orang. NTB menempati urutan ke-3 terbanyak penderita skizofrenia setelah Bali dan Yogyakarta.⁴

Individu yang mengalami skizofrenia sering mengalami suatu gejala halusinasi dan mendengar suara-suara yang tidak nyata. Beberapa di antara mereka bahkan meyakini bahwa orang lain sedang membaca pikiran mereka, mengendalikan mereka, atau merencanakan sesuatu terutama jika niat tersebut dianggap bersifat merugikan. Tindakan kriminal yang dilakukan oleh orang yang mengidap gangguan jiwa jenis skizofrenia dapat menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Hal ini terjadi karena berbagai kasus tindak pidana yang melibatkan penderita skizofrenia, dalam Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 10/Pid.B/2019/PN.KPH, di mana terjadi kasus pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa yang mengidap skizofrenia Rhecı Argası Alias Recı bin Hamıdı, dalam perkara putusan Nomor: 10/Pid.B/2019/PN.KPH yang menjadi studi kasus yang peneliti teliti dalam skripsi ini. Terdakwa Rhecı Argası alıs Recı bin Hamıdı pada hari minggu tanggal 26 Agustus tahun 2018 pada pukul 18.00 WIB bertempat di Desa Peraduan Binjai Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan Pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana selama 20 tahun penjara tetapi Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan memutuskan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, memerintahkan agar terdakwa menjalani rehabilitasi di RSJKO Soeprapto Bengkulu selama 1 tahun, sesuai dengan putusan Pengadilan Nomor: 10/Pid.B/2019/ PN/KPH tanggal 30 April 2019 dengan Pasal 44 ayat (1), (2) KUHPidana Di dalam pasal 44 ayat (1) KUHP dijatuhi

⁴ Ike Asana Putri, Amnan, B Fitria Maharani, 2022, "Skizofrenia: Suatu Studi Literatur", *Journal of Public Health and Medical Studies*, h. 1.

hukuman pidana karena gangguan jiwa yang dialaminya, sehingga mengugurkan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa pembunuhan tersebut.⁵

Menurut Pasal 340 KUHP disebutkan bahwa: "Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun". Tindak pidana pembunuhan berencana yang dimaksud di dalam pasal 340 KUHP merupakan bentuk pelanggaran hukum yang berat. Hal itu disebabkan oleh adanya rencana sebelum pembunuhan terhadap seseorang dilakukan.⁶

Menurut Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan "setiap individu memiliki hak untuk hidup dan berhak mempertahankan hidup serta kehidupannya". Dalam tindak pidana pembunuhan yang dilakukan seseorang yang mengalami gangguan mental, tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana di hadapan Hakim. Ini disebabkan oleh ketidaksempurnaan akal pikirannya sehingga tidak mampu secara sadar membedakan antara tindakan yang baik dan buruk, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 44 KUHP.⁷

Menurut Pasal 44 ayat 1 KUHP disebutkan bahwa: "Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana".⁸

Pembunuhan adalah perbuatan keji yang dilarang oleh Allah, karena dari dampak perbuatan yang dilarang maka akan berdampak kepada kehidupan sosial bermasyarakat. Suatu tindak pidana dapat dihapuskan karena beberapa alasan tertentu, salah satunya adalah karena gangguan kejiwaan, sebagaimana dalam *Hadits Nabi*: Artinya:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْوَلَ

⁵ Deskripsi Putusan Pengadilan Nomor 10/PID.B/2019/PN.Kepahiang.

⁶ Moeljatno, S. H. (2021). *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Bumi Aksara, h. 116.

⁷ Moeljatno, S. H. (2021). *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Bumi Aksara, h. 21.

⁸ Moeljatno, S. H. (2021). *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Bumi Aksara, h. 21.

“Pena diangkat karena tiga hal, yaitu: orang yang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia dewasa, dan orang gila sampai ia berakal” (H.R. Ahmad)⁹

Dalam konteks hukum Pidana Islam, seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan tidak dapat dihukum. Namun, jika individu tersebut melakukan tindakan yang merugikan orang lain, wali atau orang yang bertanggung jawab atasnya akan menanggung konsekuensi. Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan seorang pengidap skizofrenia tidak akan dikenakan hukuman *qishash*, melainkan akan digantikan dengan *Uqubah Maliyah* atau hukuman berupa pembayaran *diyath*.

فَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ بَعْدَ مَقَالَتِي هَذِهِ، فَأَهْلُهُ بَيْنَ خَيْرَتَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَأْخُذُوا الْعَقْلَ. أَوْ يَفْتُلُوا

Artinya: “Maka barangsiapa terbunuh setelah ucapanku ini, maka keluarganya (memilih) antara dua pilihan: mengambil denda atau membunuh.” (Hadis Riwayat Abu Dawud dan Nasa’i)¹⁰

Mayoritas Ulama selain golongan Syafi’i menyatakan bahwa tindakan yang disengaja oleh orang dengan gangguan jiwa dianggap sebagai *khata*. Jika seseorang yang gila melakukan tindakan pidana setelah mengalami gangguan jiwa, maka pelaku tersebut akan dibebaskan dari segala bentuk pertanggungjawaban pidana. Saat akan melakukan suatu hal tersebut dia tidak dapat membedakan apakah suatu perbuatan yang telah dilakukan tersebut suatu perbuatan yang dilarang atau tidak dilarang.¹¹

Mengacu pada Pasal 1 ayat (1) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, dijelaskan bahwa suatu perbuatan tidak akan dikenai pidana jika tidak ada ketentuan perundang-undangan yang mengatur. Ketentuan-ketentuan ini seharusnya menjadi panduan bagi Hakim dan penegak hukum lainnya dalam menghadapi kasus pidana di Indonesia. Meskipun demikian, beberapa ketentuan yang ada saat ini dinilai tidak menciptakan keadilan bagi pencari keadilan karena

⁹ Ibnu Hajar Al-Ashqolani, “Terjemahan Hadits-Hadits Dari Kitab Bulughul Marom,” Pustaka Al-Hidayah, 2007, h. 452.

¹⁰ Ibnu Hajar Al-Ashqolani, “Terjemahan Hadits-Hadits Dari Kitab Bulughul Marom,” Pustaka Al-Hidayah, 2007, h. 489.

¹¹ Ruslan Abdul Gani, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pembunuhan yang Mengalami Gangguan Jiwa Perspektif Hukum Pidana dan Islam,” *Wajah Hukum* 4, no. 2 (19 Oktober 2020): 398, <https://doi.org/10.33087/wjh.v4i2.192>. h. 403.

terdapat pasal-pasal dalam KUHP Indonesia yang tidak lagi relevan dengan dinamika perkembangan kasus dalam kehidupan masyarakat saat ini.¹²

Di Indonesia, Hakim memiliki suatu kebebasan untuk memutuskan suatu kasus pidana dan melakukan interpretasi hukum sebagai bentuk penemuan hukum. Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan rincian tentang batasan keadaan di mana seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya. Hal ini menyebabkan beragam penafsiran di antara Hakim dalam menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan individu yang mengidap gangguan jiwa, termasuk kategori skizofrenia. Banyaknya kasus tindak pidana yang melibatkan penderita skizofrenia menciptakan ketidakpuasan dalam mencapai keadilan bagi korban dan terdakwa.¹³

Melihat kejadian dari beberapa kejahatan khususnya tindak pidana pembunuhan oleh pengidap skizofrenia, peneliti ingin menghadirkan sebuah karya tulis yang diberi judul : **Analisis Putusan Nomor 10/PID.B/2019/PN.KPH Tentang Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Pengidap Skizofrenia Perspektif Hukum Pidana Islam** Sebagai syarat untuk menyelesaikan tugas akhir dari perkuliahan, serta berharap dengan adanya skripsi ini para Hakim khususnya bisa menghukum pelaku kejahatan selain dengan hukum yang ditentukan Negara, bisa menghukum dengan Hukum Islamnya pula, yang berdasarkan dari Hukum Allah langsung. Agar menjalankan kewajiban dari sebuah Negara, menjalankan kewajiban pula yang Allah tentukan yaitu, dengan menjalankan hukum-hukum berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Rasul-Nya.

B. Rumusan Masalah

Dalam putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 10/Pid.B/2019/Pn.Kph tentang pembunuhan oleh pengidap skizofrenia tersebut terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan dan kemudian diperintahkan untuk menjalani 1 tahun rehabilitasi di RSJKO Soeprapto Bengkulu berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHP, dalam Hukum Pidana Islam orang yang memiliki gangguan kejiwaan tidak dapat dihukum namun jika orang tersebut melakukan perbuatan yang merugikan orang lain maka walinya

¹² Moeljatno, S. H. (2021). *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Bumi Aksara, h. 3.

¹³ Nimerodi Gulö dan Ade Kurniawan Muharram, "Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana," Jilid 47, no. 3 (2018), h. 216.

atau orang yang memiliki tanggung jawab atas dirinya yang akan menanggung perbuatannya dengan dijatuhi *Uqubah Maliyah* atau hukuman harta dalam bentuk *diyat* (denda).¹⁴

Berdasarkan pernyataan masalah yang telah dipaparkan di atas dapat dibuat pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang dalam putusan nomor 10/Pid.B/2019/PN Kph tentang sanksi tindak pidana pembunuhan oleh pengidap skizofrenia?
2. Bagaimana unsur-unsur tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pengidap skizofrenia?
3. Bagaimana relevansi sanksi Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana pembunuhan oleh pengidap skizofrenia dalam putusan Pengadilan nomor 10/Pid.B/2019/PN Kph?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang dalam putusan nomor 10/Pid.B/2019/PN Kph tentang sanksi tindak pidana pembunuhan oleh pengidap skizofrenia.
2. Untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana pembunuhan oleh pengidap skizofrenia.
3. Untuk mengetahui relevansi sanksi Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana pembunuhan oleh pengidap skizofrenia dalam putusan Pengadilan nomor 10/Pid.B/2019/PN Kph.

D. Manfaat Penelitian

Berikut merupakan manfaat atau kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut:

¹⁴ Ruslan Abdul Gani, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pembunuhan yang Mengalami Gangguan Jiwa Perspektif Hukum Pidana dan Islam," *Wajah Hukum* 4, no. 2 (19 Oktober 2020): 398. h. 403.

1. Manfaat Akademis

- a. Bermanfaat bagi peneliti agar dapat mengetahui tentang tindak pidana pembunuhan oleh pengidap skizofrenia, khususnya di bidang hukum, dan penerapannya terhadap pencegahan sebuah kejahatan.
- b. Bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, penelitian tersebut dapat menjadi informasi untuk memperluas wawasan tentang tindak pidana pembunuhan oleh pengidap skizofrenia dan apa hukuman bagi pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat menjadi suatu bahan pertimbangan bagi penegak hukum dalam menangani suatu kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pengidap skizofrenia.
- b. Sebagai sarana dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pengidap skizofrenia.

E. Kerangka Berpikir

Pemidanaan (*mordeling*) menurut Sudarto adalah suatu sinonim dengan kata penghukuman, yang berasal dari kata dasar hukum sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau *berechten* (memutuskan tentang hukumannya). Selain itu, Andi Hamzah menyatakan bahwa pemidanaan juga disebut sebagai pemberian pidana, atau penjatuhan pidana, atau penghukuman.¹⁵

Dalam teori Hukum Pidana, pemidanaan dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu teori absolut (*vergeldigs theorien*), teori relatif (*doel theorien*), dan teori penggabungan (*verenigiens theorien*). Konsep serta tujuan pemidanaan dalam hukum dapat mengalami perubahan seiring dengan evolusi masyarakat. Tujuan dari sistem pemidanaan dapat berubah sesuai aliran pemikiran yang ada. Sejumlah perbaikan fokus pada kebijakan yudisial yang dipandu oleh faktor-faktor objektif. Dalam konteks ini, muncul gagasan tentang perlunya rehabilitasi individu yang terlibat dalam tindak pidana. Selain itu, aliran-aliran dalam Hukum Pidana telah

¹⁵ Alin, F. (2017). *Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. JCH (Jurnal Cendekia Hukum), 3(1), h. 21.

memunculkan berbagai teori. Teori Absolut (*vergeldigs theorien*), merupakan teori yang dikenalkan Immanuel Kant berpandangan bahwa pemidanaan adalah tindakan balas dendam terhadap tindakan kesalahan, sehingga fokus pada perbuatan itu sendiri dan dilatarbelakangi kejahatan tersebut, yang mengakibatkan penderitaan bagi orang lain sebagai gantinya (*vergelding*), pelaku harus menerima suatu hukuman.¹⁶ Teori Relatif (*doel theorien*), bahwa suatu kejahatan tidak mutlak harus dilakukan dengan pidana, namun dilihat dengan perbandingan kemanfaatan pidana bagi penjahat itu sendiri dan bagi masyarakat agar kejahatan tidak terulang kembali, dengan begitu disebut dengan (*utilitarian theory*). Teori Penggabungan (*verenigiens theorien*), dikenalkan oleh Grotius menjelaskan tujuan dari pemidanaan tidak hanya untuk memberikan suatu pembalasan terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga untuk melindungi masyarakat dan menjaga ketertiban, teori ini menggabungkan aspek-aspek dari kedua teori sebelumnya karena diakui bahwa keduanya memiliki kelebihan dan kelemahan.¹⁷

Menurut Moeljatno, alasan penghapusan pidana dalam teori Hukum Pidana dapat dibedakan menjadi alasan pembenar, alasan pemaaf, dan alasan penghapusan penuntutan. Alasan pembenar tersebut merujuk pada alasan yang menghilangkan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dianggap sebagai tindakan yang wajar dan benar. Sementara itu, alasan pemaaf dapat menghapuskan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. Meskipun perbuatan terdakwa tetap dianggap melanggar hukum, namun dia tidak dikenai pidana atau sanksi karena dianggap tidak bersalah.¹⁸

Dalam peraturan yang berlaku, jika seseorang mengalami gangguan jiwa atau kekurangan karena penyakit dan melakukan tindakan pidana, maka dia tidak akan dikenakan hukuman. Ketentuan ini telah dijelaskan dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disebut sebagai "alasan-alasan penghapusan

¹⁶ Ayu Efritadewi, "Modul Hukum Pidana" Tanjung Pinang: Umrah Pres, 2020, h. 165.

¹⁷ Ayu Efritadewi, "Modul Hukum Pidana" Tanjung Pinang: Umrah Pres, 2020, h. 165.

¹⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008, Edisi Revisi), h. 148.

pidana".¹⁹ Alasan penghapusan pidana adalah alasan yang menghilangkan kesalahan dari pelaku tindak pidana, meskipun perbuatannya masih dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum. Dalam konteks Hukum Islam, para Ulama telah menyepakati yang mengalami gangguan jiwa tidak memiliki tanggungan hukum.²⁰

Tujuan Hukum Islam adalah untuk mendatangkan manfaat dan menghindari dari kemudharatan. Sesuai dengan yang terkandung dalam *Maqashid Al-Syariah*, di mana inti dari *Maqashid Al-Syariah* tersebut adalah *maslahat*, penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada *maslahat*. Dalam menjelaskan kemaslahatan umum dikenal sebuah ukuran dalam teori *maqashid* dibagi dengan pembagian atau dimensi. *Hifdz al-Nafs* sering diartikan sebagai menjaga nyawa bersesuaian dengan kehendak *Syara'* dalam hukuman *qisas* dan *diyat*. Diperundangkan hukuman *qisas* adalah untuk menjaga nyawa, menjaga keselamatan diri.²¹

Suatu tindak pidana dapat dihapuskan karena beberapa alasan tertentu, salah satunya adalah karena gangguan kejiwaan, sebagaimana dalam *Hadits* Nabi:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْوَلَ

Artinya: “Pena diangkat karena tiga hal, yaitu: orang yang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia dewasa, dan orang gila sampai ia berakal” (H.R. Ahmad)²²

Adapun dalam Hukum Pidana Islam seseorang yang memiliki suatu gangguan kejiwaan tidak dapat dihukum, namun jika orang tersebut melakukan perbuatan yang merugikan orang lain maka walinya atau orang yang memiliki tanggung jawab atas dirinya yang menanggung perbuatannya tersebut, tindak pidana pembunuhan oleh pengidap skizofrenia hukumannya tidak *qishash*, akan tetapi diganti dengan

¹⁹ Ni Made Raditya Pawani Peraba Sugama dan Suatra Putrawan, “Analisis Yuridis Mengenai Kemampuan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pasal 44 KUHP”, Jurnal Kertha Wicara, 7, 4 (Agustus 2018), h. 2.

²⁰ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni Jilid 12*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 89.

²¹ Roslan, 2023, “Teori Hifdz Al-Nafs Dalam Islam: Analisis Pendalilan”, KQT EJournal, h. 2.

²² Ibnu Hajar Al-Ashqolani, “Terjemahan Hadits-Hadits Dari Kitab Bulughul Marom,” Pustaka Al-Hidayah, 2007, h. 452.

Uqubah Maliyah atau yang disebut dengan hukuman harta, yang dilakukan dengan melakukan pembayaran dengan *diyat*.²³ Dalam Hadits Nabi:

فَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ بَعْدَ مَعَالَتِي هَذِهِ، فَأَهْلُهُ بَيْنَ خَيْرَتَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَأْخُذُوا الْعَقْلَ. أَوْ يَقْتُلُوا

Artinya: “Maka barangsiapa terbunuh setelah ucapanku ini, maka keluarganya (memilih) antara dua pilihan: mengambil denda atau membunuh.” (Hadits Riwayat Abu Dawud dan Nasa’i)²⁴

F. Penelitian Terdahulu

Peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan tema penelitian yang juga diteliti. Karena beberapa penelitian terdahulu tersebut penting untuk digunakan sebagai bahan rujukan dalam melakukan penelitian dan dalam penelitian yang dilakukan terdapat perbedaan dan persamaan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu yang relevan bagi peneliti di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan tema yang diteliti terdapat dalam skripsi yang dirunut dan diproses dengan judul “*Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengidap Skizofrenia Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*” oleh Nila Aulia Khairunnisa. Persamaan dengan tema yang diteliti yaitu dalam penelitian tersebut membahas juga mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang mengidap skizofrenia. Perbedaan dalam skripsi tersebut lebih menjelaskan mengenai disparitas atau perbedaan dasar pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara terhadap pelaku tindak pidana pengidap skizofrenia berdasarkan perspektif Hukum positif dan Hukum Islam.²⁵
2. Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan yang diteliti terdapat dalam skripsi dengan judul “*Pertanggungjawaban pidana pengidap skizofrenia dalam*

²³ Ruslan Abdul Gani, “*Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pembunuhan yang Mengalami Gangguan Jiwa Perspektif Hukum Pidana dan Islam*,” *Wajah Hukum* 4, no. 2 (19 Oktober 2020): 398, <https://doi.org/10.33087/wjh.v4i2.192>. h. 403.

²⁴ Ibnu Hajar Al-Ashqolani, “Terjemahan Hadits-Hadits Dari Kitab *Bulughul Marom*,” Pustaka Al-Hidayah, 2007. h. 489.

²⁵ Khairunnisa, N. A. (2019). *Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengidap Skizofrenia Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

pasal 44 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Studi kasus putusan No.144/Pid.B/2014/PN.Cj” oleh Umi Fadhillah. Persamaan dengan tema yang diteliti yaitu dalam penelitian ini membahas juga mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang mengidap skizofrenia. Perbedaan dalam skripsi tersebut lebih membahas pasal pasal 44 ayat 1 KUHP dan putusan yang menjadi objek penelitian juga berbeda yaitu dalam putusan No.144/Pid.B/2014/PN.Cj.²⁶

3. Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan yang diteliti terdapat dalam artikel dengan judul “*Pertanggungjawaban Pidana Pengidap Skizofrenia Sebagai Pelaku Pembunuhan Dalam Perspektif Kriminologi*” oleh Dwi Arofatur Rizqi. Persamaan dengan tema yang diteliti yaitu dalam penelitian ini membahas juga mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang mengidap skizofrenia. Perbedaan artikel tersebut lebih menjelaskan mengenai peran kriminologi dalam melakukan suatu pendekatan terhadap kejahatan yang dilakukan pengidap skizofrenia.²⁷
4. Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan tema yang diteliti terdapat dalam skripsi yang dirunut dan diproses dengan judul “*Penghapusan Pidana Bagi Pelaku Pembunuhan Yang Mengidap Skizofrenia (Analisis Purusan No 144/PID.B/2014/PN.CJ)*” oleh Fatimah Fitri Emilfia. Persamaan dengan tema yang diteliti yaitu dalam penelitian ini membahas juga mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang mengidap skizofrenia. Perbedaan dalam skripsi tersebut lebih menjelaskan pelaksanaan kebijakan formulasi tindak pidana pembunuhan, dan bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara pembunuhan yang dilakukan oleh penderita Skizofrenia dalam putusan nomor 144/Pid.B/2014/PN.Cj.²⁸

²⁶ Rizqi. (2023). *Pertanggungjawaban Pidana Pengidap Skizofrenia Sebagai Pelaku Pembunuhan Dalam Perspektif Kriminologi*. *Dinamika*, 29(1), 6611-6628.

²⁷ Rizqi, D. A. (2023). *Pertanggungjawaban Pidana Pengidap Skizofrenia Sebagai Pelaku Pembunuhan Dalam Perspektif Kriminologi*. *Dinamika*, 29(1), 6611-6628.

²⁸ Emilfia, F. F., Rochaeti, N., & Sularto, R. B. (2017). *Penghapusan Pidana Bagi Pelaku Pembunuhan Yang Mengidap Skizofrenia (Analisis Putusan No 144/PID. B/2014/PN. CJ)* (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).

5. Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan tema penelitian yang diteliti terdapat dalam skripsi yang dirunut dengan judul “*Analisis Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Skizofrenia Paranoid (Studi Putusan No. Pid.B/2018/PN.Mdn dan Putusan No. 288/Pid.B/2020/PN.Pms)*” Oleh Inriana Angela. Persamaan dengan tema yang diteliti yaitu dalam penelitian ini membahas juga mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang mengidap skizofrenia. Perbedaan dalam skripsi tersebut lebih menjelaskan mengenai Perbedaan dalam penjatuhan pidana penjara tersebut menimbulkan terjadinya suatu disparitas pidana, pertimbangan Hakim tentang disparitas pada perkara No. 2353/Pid.B/2018/PN.Mdn dan No. 288/Pid.B/2020/PN.Pms.²⁹

Setelah menelaah dalam penelitian terdahulu yang peneliti cantumkan terdapat beberapa kesamaan dalam tema yang diangkat yaitu mengenai skizofrenia namun dalam penelitian terdahulu tersebut lebih menekankan dalam pertanggungjawaban pidana oleh seorang pengidap skizofrenia, yang membedakan atau yang menjadi pembaharuan dalam penelitian ini yaitu lebih menekankan pada sanksi baik dalam Hukum Pidana maupun Hukum Pidana Islam, serta unsur-unsur dari tindak pidana oleh pengidap skizofrenia tersebut, dalam Hukum Pidana Islam lebih menjelaskan mengenai *Uqubah Maliyah* atau hukuman harta yang mana belum dijelaskan dalam penelitian terdahulu di atas dan menjadi salah satu pembaharuan dalam penelitian ini. Dengan adanya perbedaan dan pembaharuan dari hal yang diteliti tersebut merupakan hasil penelitian asli bukan merupakan plagiat.

²⁹ Inriana, A. (2023). *Analisis Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Skizofrenia Paranoid (Studi Putusan No. 2353/Pid.B/2018/PN.Mdn dan Putusan No. 288/Pid.B/2020/PN.Pms)*.